

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang *a quo* adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2) yakni ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi terhadap dana-dana keadaan tertentu.

Prospek pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pidana mati dalam pembaruan hukum pidana yakni RUU KUHP masih diakui. Selain itu, di dalam RUU PTPK, ancaman pidana mati diatur secara eksplisit di dalam batang tubuh. Hal ini mellihatkan bahwa prospek ancaman pidana mati jika dilihat dari segi hukum, dapat diterapkan di masa yang akan datang. Kedua, pendapat aparat penegak hukum dan akademisi dapat disimpulkan bahwa selama pidana mati diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu terdapat pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yang memenuhi unsur untuk dipidana mati, maka ancaman pidana mati dapat diterapkan.

2. Status pandemi COVID-19 dalam bencana nasional adalah bencana *nonalam* dimana hal ini telah ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Nonalam* Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana *Nonalam*. Salah satu pertimbangan Presiden menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional adalah meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda serta menimbulkan implikasi dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat besar demi percepatan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, dana bantuan sosial COVID-19 rawan untuk disalahgunakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang telah dirilis oleh KPK bahwa terdapat 621 keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sangat kompleks dan berhubungan dengan masyarakat luas, maka sudah seharusnya pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 dihukum dengan tegas.
3. Urgensi pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 urgen untuk diterapkan di Indonesia. Selama ini, pelaku tindak pidana korupsi terutama tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 belum pernah dijatuhkan pidana mati, padahal pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 dapat dikenakan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan kategori keadaan tertentu disebutkan di dalam penjelasan pasal sehingga aparat penegak hukum dapat lebih fleksibel dalam memaknai keadaan tertentu. Selain itu, terdapat urgensi dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 apabila dilihat dari ketercelaannya karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pandemi COVID-19 menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 urgen untuk dijatuhkan pidana mati

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan sebelumnya, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran untuk pemerintah khususnya pembentuk undang-undang adalah adanya pembaruan dalam pengaturan tindak pidana korupsi yang memuat ketentuan pidana mati, berupa pengaturan secara eksplisit di dalam batang tubuh tersendiri yang memuat unsur subjektif dan unsur objektif di dalam pasal. Selain itu, kategori keadaan tertentu juga dimuat di dalam batang tubuh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar memudahkan aparat penegak hukum dalam pembuktian unsur pasal.
2. Saran untuk pemerintah adalah penetapan status pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, tidak hanya terbatas pada bencana *nonalam*. Sepanjang dimaknai

sebagai bencana nasional maka terpenuhi statusnya sebagai bencana nasional terlepas dari bencana alam maupun *nonalam*. Hal ini bertujuan apabila terjadi penyelewengan dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang berujung tindak pidana korupsi, maka dapat diterapkan produk hukum yang mengatur ancaman pidana maksimal.

3. Saran untuk aparat penegak hukum adalah pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang menimbulkan besarnya kerugian negara dan berdampak langsung terhadap masyarakat, seharusnya dapat diterapkan Pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketika ditemukan adanya pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pandemi COVID-19, seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih berani untuk membuktikan tindakan pelaku tindak pidana korupsi tersebut dengan menggunakan Pasal 2 ayat (2) dan memperluas makna keadaan tertentu.

